

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan saat ini membuat semakin sulit menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Produk pangan olahan yang semakin beragam juga memerlukan penetapan status kehalalannya, tidak hanya dari segi bahan baku, tetapi juga mencakup penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai pedoman atau standar hukum Islam untuk memastikan kehalalan dan keharaman suatu produk.¹

Secara global, permintaan produk halal terus meningkat, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga di negara-negara lain yang memiliki populasi Muslim dalam jumlah besar, seperti di Eropa dan Amerika. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kesadaran akan pentingnya konsumsi halal semakin meningkat. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Undang-undang ini mengatur bahwa semua produk

¹Musyfikah Ilyas, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (9 Januari 2018):, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>. h. 359.

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal.²

Implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Mulai 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal. Namun, pemerintah memberikan kelonggaran hingga 2026 bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar mereka memiliki waktu untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi UMK dari sanksi administratif akibat ketidakpuhan sertifikasi halal. Sementara itu, pelaku usaha menengah dan besar wajib memenuhi kewajiban sertifikasi halal sejak 18 Oktober 2024.³

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

²BPJPH, Tegaskan Wajib Halal Oktober 2024 Langkah Strategis untuk Wujudkan Indonesia Pusat Industri Halal Dunia” 30 April 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-tegaskan-wajib-halal-oktober-2024-langkah-strategis-untuk-wujudkan-indonesia-pusat-industri-halal-dunia>.

³BPJPH. "Kewajiban Sertifikasi Produk UMK ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah” 21 Juni 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>.

Jaminan Produk Halal. Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal, Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.⁴

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, mengungkapkan bahwa berdasarkan regulasi JPH, terdapat tiga kategori produk yang harus sudah bersertifikat halal pada akhir fase pertama:

- Produk makanan dan minuman
- Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman
- Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan⁵

Urgensi sertifikasi halal semakin meningkat, terutama bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman, seperti yang terlihat di kawasan wisata kuliner Pusat Banjarmasin. Sebagai kota dengan mayoritas penduduk Muslim, Banjarmasin memiliki potensi besar dalam industri kuliner halal. Namun, pelaku usaha di sektor ini menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, baik dari segi biaya, pemahaman terhadap regulasi, maupun kesiapan operasional.

⁴BPJPH, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal” Diakses pada Mei 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.

⁵Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal,” *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal*, 2 Februari 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.

Selaras dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik, serta menjauhi langkah-langkah setan. Surah Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ⁶

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi dampak signifikan terutama bagi pelaku usaha Muslim yang beroperasi di sektor warung makan di Wisata Kuliner Pusat Banjarmasin. Sebagai kota dengan populasi Muslim yang besar, Banjarmasin menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pelaku usaha di sektor makanan dan minuman.⁷

Sertifikasi halal menjadi sebuah hal penting untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha mematuhi prinsip-prinsip syariah, apalagi di era sekarang dimana perkembangan jaman semakin maju dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat memacu pelaku usaha untuk terus maju dalam melakukan inovasi dan transformasi untuk meningkatkan kualitas produk mereka.⁸

Dalam menghadapi implementasi kebijakan wajib halal, para pengusaha Muslim di sektor warung makan di Wisata Kuliner Pusat Banjarmasin dihadapkan

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁷Rina Maulidah. "Analisis Perkembangan Ekonomi Islam Pada Kearifan Lokalpasar Terapung Dalam Menghadapi Pasar Modern Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" Jurnal Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan.

⁸Jasmine Ghina Sanniya dkk., "Halal Vs. Haram: Finding A Balanced Perspective In Certification," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 21, h. 116

pada berbagai tantangan dan peluang. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, namun implementasinya juga dapat berdampak pada produktivitas usaha para pengusaha Muslim. Perubahan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kebijakan wajib halal, seperti perubahan bahan baku, proses produksi, dan prosedur sertifikasi, mungkin memerlukan investasi waktu, dan biaya tambahan.

Proses sertifikasi halal reguler yang melibatkan audit terdiri dari lima tahap utama. Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan untuk sertifikasi. Kemudian, dokumen permohonan akan diperiksa dan Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dilakukan dalam waktu paling lama dua hari kerja. Setelah penetapan tersebut, LPH bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pengujian terhadap kehalalan produk yang diajukan yang memakan waktu hingga 15 hari kerja, menjadikannya tahap yang paling lama. Setelah itu, hasil pengujian akan dibahas dalam sidang fatwa MUI yang berlangsung selama tiga hari kerja Tahapan terakhir dalam proses sertifikasi halal adalah penerbitan sertifikat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan estimasi waktu penyelesaian seluruh prosedur sekitar 21 hari kerja.⁹

Wisata Kuliner Benua Anyar dan Kuliner Baiman dipilih sebagai lokasi penelitian karena keduanya merupakan pusat kuliner khas Banjar yang menarik

⁹Putri Nadhila Jannatul Ma'wa dan Mohammad Nizarul Alim, "Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal," *BISEI : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.5238>.

bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin menikmati keanekaragaman kuliner tradisional. Di area ini, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi halal, baik dari segi pemenuhan persyaratan, biaya, maupun pemahaman terhadap regulasi yang ada. Hasil observasi awal menunjukkan adanya beragam respons dari pelaku usaha terkait kebijakan tarif sertifikasi halal, mencerminkan dinamika yang menarik di lapangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi regulator dalam merancang kebijakan tarif yang lebih inklusif dan berpihak pada UMKM, sehingga dapat mendukung perkembangan industri halal lokal serta memperkuat citra kuliner khas Banjar dalam ekosistem wisata halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 22 Tahun 2024, khususnya dalam BAB IV tentang Ketentuan Perhitungan Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), menetapkan struktur dan mekanisme perhitungan biaya pemeriksaan halal bagi pelaku usaha.¹⁰

Berdasarkan kategori pelaku usaha, yaitu:

1. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
2. Usaha Menengah

¹⁰Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Kementrian Agama Republik Indonesia,” *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024*, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/pmk-tarif-layanan-jaminan-produk-halal-terbit-begini-penjelasan-bpjph-z6gtc8>.

3. Usaha Besar
4. Pelaku Usaha Luar Negeri

Komponen biaya sertifikasi halal meliputi:

1. Fasilitas produksi
2. Jumlah hari kerja auditor halal (*mandays*)
3. Unit *cost*
4. Biaya operasional LPH
5. Uang harian perjalanan dinas (UHPD)
6. Transportasi dan tiket pesawat (jika diperlukan)
7. Akomodasi.¹¹

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 57/PMK.05/2021 mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kementerian Agama, yang mencakup tarif sertifikasi halal berdasarkan jenis layanan dan skala usaha. Dalam regulasi ini, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat mendapatkan sertifikasi halal secara gratis melalui skema *self declare*, sedangkan usaha menengah dan besar dikenakan tarif yang bervariasi sesuai dengan kompleksitas pemeriksaan dan jenis produk. Selain itu, PMK ini juga menetapkan mekanisme evaluasi tarif secara berkala yang dilakukan oleh BPJPH bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan layanan yang efektif dan

¹¹Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024,” BPJPH, 2024, https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Kepkaban_22_2024_Perubahan_IV_Kepkaban_141_Tahun_2021_9a2ede13b7.pdf.

berkelanjutan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sertifikasi halal di Indonesia, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam memahami prosedur serta memenuhi persyaratan administratif, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pendampingan bagi mereka.¹²

Pada tahun 2001, melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan 519, LPPOM ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penerbitan sertifikat halal. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Pasal 1 ayat (10) UU JPH menyatakan bahwa sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Dengan demikian, meskipun kewenangan MUI dalam pemeriksaan dan penerbitan sertifikat halal beralih ke BPJPH, fatwa halal tetap menjadi tanggung jawab MUI.¹³

Kebijakan sertifikasi halal, khususnya terkait dengan tarif pendaftaran, menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha lokal, terutama UMKM. Banyak di antara mereka yang belum mengurus sertifikasi halal karena masih menganggap prosedurnya cukup kompleks dan memerlukan biaya yang tidak

¹²“Kementrian Agama Republik Indonesia.”

¹³Mutia Muharamah, “(Studi Kasus MUI Dan BPJPH Provinsi Bengkulu) SKRIPSI” (SEMARANG, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2023), https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/20796/1/1902036019_Mutia%20Muharamah_Tugas%20Akhir%20-%206019%20Mutia%20Muharamah.Pdf.

sedikit. Faktor ini menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama bagi usaha kecil dengan keterbatasan sumber daya.

Di sisi lain, usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal merasakan manfaat berupa peningkatan kepercayaan dari konsumen. Sertifikasi ini memberikan jaminan kehalalan yang lebih jelas, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Meskipun demikian, sebagian pelaku usaha masih menilai bahwa tarif pendaftaran sertifikasi halal cukup tinggi, sehingga menjadi pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusan bisnis mereka.

Dalam konteks lokal, seperti di kawasan pusat Banjarmasin, kebijakan ini turut memengaruhi perkembangan produk halal. UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal memiliki peluang lebih besar dalam menjangkau pasar yang lebih luas, sementara bagi yang belum bersertifikat, tantangan dalam memenuhi regulasi dan meningkatkan daya saing masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung, seperti penyederhanaan prosedur atau pemberian insentif bagi UMKM, agar sertifikasi halal dapat lebih mudah diakses dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan regulasi tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler, serta bagaimana implementasi regulasi tersebut dijalankan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan persepsi pelaku usaha kuliner di wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin terhadap kebijakan tarif yang diterapkan, serta dampaknya terhadap dinamika perkembangan produk halal yang mereka hasilkan. Dan diharapkan

penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal reguler.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang kebijakan tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler terhadap dinamika perkembangan produk halal di wisata kuliner Pusat Banjarmasin. Dengan memahami secara menyeluruh, akan memungkinkan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha di sektor UMKM, khususnya di kawasan wisata kuliner Pusat Banjarmasin dan meneliti bagaimana tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler memengaruhi dinamika perkembangan produk halal lokal. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi berbagai Berbagai dinamika yang dihadapi oleh pelaku usaha, baik dalam bentuk hambatan maupun potensi strategis, menjadi fokus utama dalam menelaah proses pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini juga berupaya menyusun rekomendasi yang relevan untuk mendorong penyusunan kebijakan yang lebih

¹⁴Herdayanto Sulisty Putro dkk., “Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH),” *Sewagati* 7, no. 4 (2023): 584–92, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544>. h. 587.

adaptif, efisien, dan berpihak pada kondisi riil pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TARIF SERTIFIKASI HALAL REGULER TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN PRODUK HALAL DI WISATA KULINER PUSAT BANJARMASIN.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan regulasi tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler?
2. Bagaimana implementasi regulasi tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler?
3. Bagaimana persepsi pelaku usaha dan dinamika perkembangan produk halal diwisata kuliner pusat Banjarmasin?

C. Tujuan

1. Untuk memahami ketentuan regulasi tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler.
2. Untuk mengetahui implementasi regulasi tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler.
3. Untuk mengetahui persepsi pelaku usaha dan dinamika perkembangan produk halal diwisata kuliner pusat Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis mengenai ketentuan tarif pendaftaran sertifikasi halal reguler berdasarkan pada aturan Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Kepala Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024. Implikasi teoritis dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana kebijakan tarif sertifikasi halal reguler diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta bagaimana penerapan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan keterjangkauan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor kuliner.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi para pelaku usaha makanan dan minuman halal, khususnya yang beroperasi di kawasan Wisata Kuliner Pusat Banjarmasin. Melalui pemetaan kebutuhan serta tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi halal reguler, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha untuk memahami struktur tarif, prosedur, serta hak-hak yang dimiliki dalam proses sertifikasi. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan, terutama BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dalam merumuskan kebijakan tarif dan skema pendampingan yang lebih berpihak kepada usaha mikro dan kecil (UMK). Dengan adanya kebijakan yang adaptif serta akses informasi yang transparan, diharapkan proses sertifikasi dapat berjalan lebih inklusif, efisien, dan mendukung penguatan industri halal lokal yang memiliki daya saing.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud judul maupun permasalahan yang menjadi fokus penelitian, serta untuk memberikan arah yang jelas dan terfokus dalam pembahasan lebih lanjut, maka dirumuskan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Regulasi Wajib Halal

Aturan perundang-undangan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk dan jasa. Seperti kebijakan wajib halal terhadap penjualan produk makanan dan minuman halal di Wisata Kuliner Pusat Banjarmasin dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang diproduksi dan dijual di Wisata Kuliner Pusat Banjarmasin. Kedua, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk makanan dan minuman yang diproduksi dan dijual di Wisata Kuliner Pusat Banjarmasin.

2. Tarif Sertifikasi Halal

Tarif sertifikasi halal merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk mereka. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia.

Biaya sertifikasi halal umumnya mencakup berbagai komponen seperti pemeriksaan, pengujian bahan, audit lapangan, serta biaya administrasi lainnya.

Besaran tarif ini dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, skala produksi, dan proses yang diperlukan untuk memastikan kehalalan produk tersebut.

3. Wisata Kuliner Pusat Banjarmasin

Di Kota Banjarmasin, terdapat pilihan wisata kuliner yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, terutama penduduk setempat. Usaha kuliner ini tidak hanya menyediakan alternatif untuk menikmati makanan khas, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Banjarmasin.¹⁵

4. Pusat Banjarmasin

Pusat Banjarmasin dalam penelitian ini merujuk pada wilayah inti dari Kota Banjarmasin yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi dan sosial yang tinggi, khususnya di sektor kuliner. Dalam konteks studi ini, pusat kota mencakup kawasan-kawasan strategis yang menjadi sentra wisata kuliner dan perdagangan UMK, seperti Kawasan Benua Anyar dan kawasan Baiman. Wilayah ini dipilih karena dilihat memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi dari masyarakat lokal maupun wisatawan, serta menjadi representasi penting dari dinamika pelaku usaha kuliner di kota dengan mayoritas penduduk Muslim tersebut. Fokus pada kawasan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang relevan mengenai implementasi kebijakan sertifikasi halal reguler di daerah

¹⁵Muhammad Rafliansyah, Farida Yulianti, dan Siti Mardah, *“Pengaruh Word Of Mouth (Wom) Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Pada Wisata Kuliner Di Banjarmasin,”* Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Tahun 2023 (SENASEKON 2023), 2023, 139.

dengan aktivitas ekonomi padat dan keragaman jenis usaha makanan dan minuman.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan dan selain itu untuk menghindari anggapan yang sama dengan penelitian yang sudah ada, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Atikah Ramadhani	Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok	Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022	Menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menyadari pentingnya sertifikasi halal, namun masih terkendala dalam proses pendaftaran dan pemahaman administratif. ¹⁶	Tidak membahas tarif sertifikasi halal reguler secara spesifik maupun bukti <i>invoice</i> , serta tidak menggunakan pendekatan studi kasus di kawasan wisata kuliner tertentu.
2.	Putri Nadhila Jannatul Ma'wa & Mohammad	Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di	Jurnal BISEI, Vol. 9 No. 1, 2024	Menjelaskan rincian tahapan prosedur audit halal dan	Tidak meninjau implementasi kebijakan tarif

¹⁶ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.

	Nizarul Alim	Lembaga Pemeriksa Halal		komponen biaya pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan jenis layanan. ¹⁷	berdasarkan <i>invoice</i> atau persepsi pelaku usaha secara langsung, serta tidak berfokus pada kawasan kuliner atau sektor usaha mikro.
3.	Siti Ena Aisyah Simbolon dan Nurul Wahida Hidayat	Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia	Jurnal <i>Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen</i> , Vol. 2 No.1	Menjelaskan lima tahap prosedur sertifikasi halal serta problematika yang dihadapi seperti panjangnya proses dan kurangnya akuntabilitas serta transparansi. ¹⁸	Membahas prosedur secara umum, sedangkan penelitian peneliti fokus pada implementasi tarif reguler dan persepsi pelaku usaha kuliner di Banjarmasin.
4.	Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyantri, Nida Siti Nurhamidah	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal	<i>International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues</i> , Vol. 3 No. 2, 2023	Faktor internal (pengetahuan, regulasi, lokasi) dan eksternal (biaya, prosedur) memengaruhi minat UMKM dalam melakukan	Meneliti aspek minat dan motivasi UMKM, berbeda dengan penelitian peneliti yang membahas tentang implementasi

¹⁷Ma'wa dan Alim, "Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal," 2024.

¹⁸Siti Ena Aisyah Simbolon dan Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>.

				sertifikasi halal; literasi dan sosialisasi masih rendah. ¹⁹	konkret tarif reguler dan dinamika produk halal seperti yang peneliti kaji.
5.	Indah Dwi Lestari, Yusran Yusran, Evi Rahayu	Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Implementasinya pada UMKM Kuliner di Palangka Raya	<i>Palangka Law Review</i> , Vol. 4 No. 1, Maret 2024	Studi ini menyoroti bahwa implementasi sertifikasi halal belum optimal karena masih terdapat tantangan biaya, kerumitan prosedur, dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal. ²⁰	Fokus lokasi penelitian pada penelitian ini berbeda dan tidak menelaah aspek tarif secara spesifik. Sementara penelitian peneliti berupaya menganalisis kebijakan tarif halal reguler berdasarkan Keputusan BPJPH serta tanggapan pelaku usaha di Banjarmasin.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya

¹⁹Nurul Fadila Dwiyanti Dan Nida Siti Nurhamidah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi),” *International Journal Mathla’ul Anwar Of Halal Issues* 3, no. 2 (2023).

²⁰Indah Dwi Lestari, Suriansyah Murhaini, dan Andika Wijaya, “Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya,” *Palangka Law Revies* 4.

sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap citra maupun kepercayaan konsumen. Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas implementasi kebijakan tarif sertifikasi halal reguler dengan menggunakan analisis dokumen invoice sebagai bukti empiris, serta hubungannya dengan ketentuan terbaru yang tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada pelaku usaha mikro di bidang kuliner di Kota Banjarmasin, serta melakukan analisis yuridis terhadap struktur tarif sertifikasi halal yang diterapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

G. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-undangan:

Undang-Undang Jaminan Produk Halal

2. Teori Hukum Islam

- a. Prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*)
- b. Konsep halal dalam hukum Islam
- c. Kaidah-kaidah hukum Islam terkait produk halal

3. Teori Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pemilihan informan secara *purposive*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Objek

yang dikaji bukan merupakan sampel statistik, melainkan kasus-kasus khusus dari pelaku usaha mikro dan kecil di sektor makanan dan minuman yang berlokasi di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin. Fokus penelitian ditujukan pada pelaku usaha yang menunjukkan minat awal untuk memperoleh sertifikat halal maupun yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal reguler sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.

Sebagai upaya memperkuat analisis dan memberikan perbandingan yang relevan, penelitian ini juga memasukkan satu data pembanding dari pelaku usaha dengan kategori yang sama, yaitu penyedia makanan dan minuman dengan proses pengolahan, yang berada di luar kawasan wisata kuliner namun masih termasuk dalam wilayah pusat Kota Banjarmasin. Pemilihan data pembanding ini didasarkan pada kesamaan karakteristik, yakni sama-sama merupakan pelaku usaha mikro di bidang yang sama dan menggunakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sama. Tujuan penambahan data pembanding ini adalah untuk menilai konsistensi pelaksanaan kebijakan tarif sertifikasi halal reguler di antara pelaku usaha dengan kondisi usaha yang serupa, tetapi berada pada lokasi strategis yang berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, termasuk teori halal dalam perspektif Hukum Islam, regulasi jaminan produk halal di Indonesia, implementasi sertifikasi halal reguler, dan dinamika perkembangan produk halal. Bab ini juga memuat penjelasan mengenai karakteristik lokasi penelitian sebagai landasan teoritis.

Bab III Metodologi Penelitian menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta keabsahan data. Penjelasan difokuskan pada metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis menyajikan hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan pelaku usaha kuliner di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin, analisis *invoice* sertifikasi halal, serta kajian terhadap implementasi regulasi dan dinamika perkembangan produk halal.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diajukan penulis berdasarkan temuan yang diperoleh, baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun pihak terkait lainnya.